

BAB II

KONSEP *JIZYAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Jizyah*

Jizyah berasal dari bahasa arab جزئ yang berarti upeti, membalas jasa atau mengganti kerugian.¹ Menurut Djazuli dalam buku *Fiqh Siyasahmya*, *jizyah* dikatakan sebagai iuran negara yang diwajibkan atas orang *ahl al-kitab* setiap satu tahun sekali, sebagai imbalan membela dan melindungi mereka. *Jizyah* diistilahkan juga dengan pajak kepala bagi semua orang laki-laki non-muslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat.²

Sedangkan *jizyah* dalam ilmu *fiqh* berarti pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikeluarkan terhadap orang-orang non-muslim (*ahl al-zimmah*) tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah.³ Dengan kata lain, *jizyah* merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang laki-laki non-islam, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Sementara istilah pajak diartikan sebagai iuran yang diberikan kepada negara oleh orang/lembaga yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik

¹ Adib Bisri, Munawwir A Fatah, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, h. 73

² Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 229

³ Abdul Fatah, dkk, *Ensiklopedi Islam, Jilid 2*, h. 526

(kontraprestasi), yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.⁴

Mengacu pada pengertian pajak di atas, Mardiasmo menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa antara *jizyah* dan pajak itu senada, yaitu sebagai urunan atau iuran yang dikeluarkan oleh warga negara terhadap negara demi menjaga keamanan diri, harta, kelangsungan hidup, keadilan, dan kesejahteraan, serta sebagai pembendaharaan negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara di bidang pemerintahan. Bahkan dalam keuangan negara modern, pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara.⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem perpajakan yang berkembang saat ini merupakan pengejawantahan dari ajaran islam dan praktek Rasulullah serta para sahabatnya. Hanya istilah saja yang dipakai saat ini berbeda. Pajak pada zaman Nabi diistilahkan dengan *jizyah*.⁷

⁴ <http://inventarisasi-pengetahuan.blogspot.com/2007/07/reformulasi-zakat-danpajak-dalam.html>

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, h. 1

⁶ <http://dsniamanah.or.id/web/content/view/110/1/>

⁷ Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif, Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, h. 137-138

B. Dasar Hukum *Jizyah*

1 Dasar Hukum dalam al-Quran

Ketentuan mengenai *jizyah* termuat dalam al-Quran surat *at-Taubah* ayat 29:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.⁸

Mengacu pada ketentuan ayat di atas, Muhammad Rāsyid Riḍa menyatakan bahwa semula *jizyah* itu hanyalah imbalan yang sangat kecil, yang digunakan sebagai dana pemerintah islam untuk biaya menjaga, melindungi, dan membela *ahl al-ḍimmah* (kelompok minoritas/non-muslim) yang berada di bawah kekuasaan Negara Islam.⁹ Dana yang diambil dari *ahl al-ḍimmah* itu terutama digunakan untuk membiayai tentara islam yang

⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 282

⁹ Abdul Qadir, Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h. 408

bertugas untuk melindungi dan menjaga kaum *zimmah* dari segala bahaya dan ancaman musuh-musuhnya.

2 Dasar Hukum *Jizyah* dalam *Hadis*

Dalam *Hadis*, ketentuan mengenai *jizyah* cukup banyak dijelaskan diantaranya :

Hadis dari Anas dan Usman bin Abi Sulaiman r.a, mereka menceritakan bahwa Nabi SAW mengutus Khālid bin Wālid ke Ukaidir Dūmah, maka mereka menyambutnya, lalu mereka datang dengan membawa jizyah. Karena itu ia terlindungi keselamatannya dan melakukan perjanjian damai atas jizyah. (HR. Abū Dāwud)¹⁰

Hadis dari Abd al-Rahman bin Auf r.a, ia berkata bahwa Nabi SAW mengambil jizyah dari orang Majūsi Hajar” (HR. Bukhāri)¹¹

¹⁰ Ibn al-Hajar, Asqalani, *Bulug al-Maram*, diterjemah: Masdar Helmy, *Tarjemah Bulug al-Maram*, h. 441

¹¹ Bukhariy-Al, *Ṣahih al-Bukhariy Juz V*, h. 878.

Hadis dari Ibn ‘Abbas r.a, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda, tidak wajib bagi seorang muslim membayar jizyah. Muhammad bin Kasir mengatakan kepada kita bahwa Sufyan ditanya tentang makna pernyataan tersebut, ia menjawab, jika seseorang (ahl al-zimmah) masuk islam, maka tidak ada lagi jizyah atas dirinya. (HR. Abū Dāwud)¹²

C. Catatan Sejarah tentang *Jizyah*

Dalam literatur sejarah tercatat bahwa praktek *jizyah* telah ada jauh sebelum kedatangan islam. Dalam hubungan internasional, setiap negara yang kalah perang wajib membayar upeti kepada negara yang menang. Contoh yang pernah terjadi pada Negara Romawi, Persia, dan Yunani mewajibkan penduduk yang ditaklukkan untuk membayar pajak kepada mereka.¹³

Melihat dari sejarahnya, *jizyah* mempunyai pengalaman tersendiri. Ia bukan hal yang baru muncul dalam jajaran sejarah syariat islam, melainkan ia merupakan norma hukum yang sudah sangat kuno. Bangsa Yunani Athena telah mengenakan *jizyah* terhadap penduduk pantai Asia kecil, pada abad ke-5 sebelum masehi yang merupakan imbalan pertahanan bagi mereka dari serangan bangsa *Phenicie*. Romania juga telah mengenakan *jizyah* terhadap bangsa-bangsa yang ditundukinya. Bahkan dengan beban yang jauh lebih berat daripada yang ditetapkan oleh orang-orang islam setelah itu. Romania menduduki *Gallia* (Perancis) dan mengenakan *jizyah* terhadap tiap-tiap penduduknya antara

¹² *ibid*, h. 443

¹³ Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 279

sembilan sampai dengan lima belas *guinea* pertahun atau tujuh kali lipat *jizyah* yang ditetapkan oleh umat islam. Dan Persia juga mengenakan *jizyah* pada rakyatnya.¹⁴

Surat *at-Taubah* ayat 29 di atas, merupakan ayat pertama yang di turunkan untuk memerangi kaum *ahl al-kitab* Romawi. Kaum muslim melihat kerajaan Romawi dan Persi berniat untuk menaklukkan tanah Arab dan ingin menghancurkan islam. Maka dengan turunnya ayat di atas, Rasulullah SAW menyerukan kepada pengikutnya untuk mempersiapkan diri menyerang kelompok tersebut. Dan terkumpullah sebanyak 30.000 personal dengan semangat juang yang besar walau dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan¹⁵.

Tentara Rasulullah akhirnya meneruskan perjalanan ke Tabuk. Berita tentang pasukan ini dan kekuatannya sudah sampai kepada pihak Romawi. Inilah kemudian yang membuat pasukan Romawi gentar. Oleh karena itu, setelah pihak muslimin sampai di Tabuk dan Muhammad mengetahui pihak Romawi menarik diri ke dalam benteng-benteng mereka, Rasulullah merasa tidak ada tempatnya untuk tetap mengejar mereka terus sampai ke dalam negeri mereka. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar tetap tinggal di perbatasan. Ketika itulah *Yohanna bin Ruba*, seorang amir (penguasa) Aila yang tinggal di perbatasan, oleh Rasulullah dikirim surat agar dia tunduk atau bila tidak akan

¹⁴ Sjechul, Hadi Permono, *Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*, h. 240

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 230

diperangi. Saat itulah Yohanna datang sendiri dengan memakai salib dari emas di dadanya. Ia datang dengan membawa hadiah dan menyatakan setia kepada Rasulullah SAW.

Kaum muslimin menolak syarat-syarat perdamaian apabila di dalamnya tidak disebutkan suatu syarat bahwa mereka tidak akan lagi mengulangi serangan. Dan syarat lain yang dituntut kaum muslimin adalah *jizyah*, yang merupakan bentuk pengakuan kalah dari pihak mereka.

Kaum muslimin mendambakan agar pertumpahan darah tidak terulang lagi setelah musuh dikalahkan, dan mereka mau mengakui kekalahannya serta membayar *jizyah*. Jadi, tawaran untuk mengakhiri permusuhan dengan syarat membayar *jizyah* adalah perbuatan kasih sayang terhadap musuh yang ditaklukkan. Tetapi jika tawaran membayar *jizyah* ditolak oleh negara yang kalah, maka kaum muslimin tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan pedang, hingga musuh dapat ditaklukkan secara tuntas.

Akhirnya *Yohanna* pun menyetujui dan mengadakan perdamaian dengan Rasulullah dan bersedia membayar *jizyah* seperti yang telah ditentukan. Permintaan damai inipun diterima oleh Rasulullah. Sebagai tanda persetujuan atas perjanjian ini Rasulullah memberikan hadiah kepada *Yohanna* berupa mantel tenunan Yaman disertai perhatian penuh kepadanya. Dalam persetujuan itu kaum Aila akan membayar *jizyah* sebesar 3000 dinar tiap tahun. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan pasukan muslimin untuk pulang ke Madinah.

Dari perjanjian ini dapat diketahui bahwa setelah islam datang, upeti yang menjadi kebiasaan bagi golongan yang kalah tersebut tetap dipertahankan. Hanya perbedaannya islam membebaskan mereka dari wajib militer.

D. Pembagian dan Syarat - Syarat *Jizyah*

Dalam al-Quran, pungutan *jizyah* hanya dibebankan kepada *ahl al-kitab* (*at-Taubah* : 29), namun Rasulullah SAW dalam pergaulan sosialnya dan dalam membuat perjanjian *zimmah*¹⁶ tidak terbatas pada golongan *ahl al-kitab* saja. Sehingga ada juga perjanjian *zimmah* yang dibuat dengan golongan yang bukan *ahl al-kitab* seperti perjanjian dengan orang-orang *Mājusi Bahrein*. Sedangkan perjanjian *zimmah* dengan golongan *ahl al-kitab* seperti yang dilakukan dengan golongan Yahudi di *Jarba'* dan *Adrus*, dua daerah di perbatasan *Suriyah*, dan juga sebuah perjanjian dengan kaum Nasrani di *Najrān*, sebuah kota di Utara Yaman.

Mengacu pada bentuk Perjanjian *zimmah* yang melandasi hubungan antara penguasa muslim dengan pihak non-muslim, maka ada dua bentuk perjanjian *zimmah* yaitu¹⁷ :

1. Perjanjian *Zimmah* Khusus

Perjanjian *zimmah* khusus yaitu izin menetap yang diberikan suatu Negara Islam kepada seorang atau beberapa orang non-muslim. Hal ini mirip

¹⁶ Perjanjian *zimmah* adalah perjanjian yang menjadikan non-muslim dari Nasrani dan Yahudi mendapatkan hak tinggal selamanya di Negara Islam dengan perlindungan *syariat* islam yang mentolerir mereka dari wajib militer dalam pasukan islam.

¹⁷ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, h. 527

dengan pemberian kewarganegaraan kepada orang asing oleh negara yang dimasukinya dengan maksud untuk menetap selama-lamanya.

Pengumpulan *jizyah* terhadap orang-orang yang dilindungi dengan *zimmah* khusus ini dilakukan secara langsung oleh penguasa muslim setempat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan setempat.

2. Perjanjian *Zimmah* Umum

Perjanjian *zimmah* umum adalah perjanjian yang tertuju kepada suatu wilayah atau golongan asing yang menetap di wilayah tertentu. Dalam arti perjanjian ini tertuju kepada masyarakat luas dan bukan kepada pribadi-pribadi secara langsung.

Wilayah yang terikat dengan perjanjian ini membayar *jizyah* berupa pembayaran tahunan yang dihitung secara umum per daerah, meskipun jumlah yang dibayar tetap diperbandingkan juga dengan jumlah penduduk masing-masing.

Melihat bentuk perjanjian *zimmah* yang dilakukan orang-orang non-muslim (*ahl al-zimmah*) dengan Rasulullah SAW tidak selalu berada di dalam kekuasaan wilayah negara islam, maka pemerintahan negara bersangkutan yang membayarkan *jizyah* tersebut. Dilihat dari konteks ini, *jizyah* dibagi dalam dua bentuk yaitu:¹⁸

¹⁸ Suqiyah, Musafa'ah, *Diklat Hadist Hukum Politik*, Mimeo, h. 85

1. *Jizyah* Individual, yaitu : *jizyah* bagi *ahl al-ḥimmah* yang menetap di wilayah pemerintahan Negara Islam.
2. *Jizyah* Kolektif, yaitu : *jizyah* bagi negara non-muslim yang menjadi *ahl al-ḥimmah* Negara Islam.

Sedangkan bila dilihat dari kadarnya, *jizyah* dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁹

1. *Jizyah Ṣulhiyah*, adalah *jizyah* yang dibayar dikarenakan atas dasar perdamaian. Kadarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian perdamaian.
2. *Jizyah Gair Ṣulhiyah*, adalah *jizyah* yang dibayar dikarenakan penaklukan dalam perang. Kadarnya ditentukan oleh pemerintah islam.

Adapun yang berhak dipungut *jizyah* dari *ahl al-ḥimmah* adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut, yaitu :

1. Laki-Laki.

Laki-Laki dijadikan syarat utamanya karena laki-lakilah yang memiliki kewajiban untuk berperang. Sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk berperang, maka perempuan tidak menjadi syarat bagi pungutan *jizyah*.

2. Balig dan Sehat Akalnya.

Memiliki akal sehat dan sudah cukup umur menjadi sarat penting dalam pungutan *jizyah* karena orang gila dan anak kecil yang belum balig tidak dikenai kewajiban membayar *jizyah*.

¹⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 232

3. Sehat Fisik dan Mampu Berperang.

Memiliki kesehatan fisik cukup dianjurkan karena orang yang telah membayar *jizyah* menjadi terbebas dari kewajiban berperang dan berhak mendapatkan perlindungan.

4. Mampu secara Ekonomi

Mampu secara ekonomi sangat penting dalam penarikan *jizyah*. Karena besarnya pungutan *jizyah* akan ditentukan sesuai dengan kemampuan masing-masing *ahl al-ḥimmah*.

5. Merdeka

Budak dan hamba sahaya tidak dikenai kewajiban membayar *jizyah*.

6. Mengikat Perjanjian Damai dengan Negara Islam

Individu maupun negara yang tidak mengikat perjanjian damai dengan Negara Islam tidak wajib dikenakan pungutan *jizyah* hingga mereka mengikat perjanjian *ḥimmah* dengan Negara Islam.

E. Besarnya Pungutan *Jizyah*

Pungutan *jizyah* boleh diminta sesudah dilakukannya akad *ḥimmah*. Dan menurut *Imam Māliki*, *Imam Syāfi'i*, serta *Imam Hambāli* menyatakan bahwa penarikan *jizyah* tidak boleh dilakukan sebelum genap satu tahun setelah akad *ḥimmah* dilaksanakan. Sedangkan besarnya pungutan *jizyah* yang ditarik tergantung pada kemampuan ekonomi *ahl al-ḥimmah*. Namun menurut Imam Mazhab dalam beberapa riwayat menjelaskan bahwa kadar dari *jizyah* sudah

ditentukan baik sedikit maupun banyaknya. Bagi mereka yang miskin dan tidak mempunyai usaha (*adna*) adalah sebesar 12 dirham. Sedangkan atas orang-orang yang berada dikelas pertengahan (*awsat*) dikenakan sebesar 24 dirham dan atas orang-orang kaya (*a'la*) adalah 48 dirham.²⁰

Sedangkan menurut *Imam Mālik* dalam riwayatnya yang mashur mengatakan bahwa atas setiap orang kaya maupun miskin dikenai *jizyah* sebesar 4 dinar atau 40 dirham. Namun menurut *Imam Syāfi'i* hanya wajib membayar *jizyah* sebesar 1 dinar baik bagi orang kaya, fakir, maupun menengah.

Ada juga riwayat lain dari *Imam Mālik* yang menjelaskan bahwa besarnya *jizyah* diserahkan pada pertimbangan imam atau penguasa dan tidak ada ketentuan tertentu kecuali batas minimalnya yang ditetapkan. Pendapat ini juga dianut oleh *Sufyan al-Šaury*, *Abi Ubaid*, dan golongan *Syi'ah Imamiyah*, serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Abu Bakar, kadar *jizyah* tidak ditentukan. Melainkan diambil sepentasnya atau berdasarkan perjanjian dan kerelaan yang bersangkutan.

Jizyah pada umumnya dibayarkan dalam bentuk uang. Namun dapat juga diberikan dalam bentuk barang. Praktek semacam ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, misalnya perjanjian yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan kaum *Bani Najrān*. Dalam perjanjian ini ditetapkan bahwa *jizyah* yang dibayarkan oleh kaum *ahl al-kitab Bani Najrān* setiap

²⁰ Muhammad, al-Allamah, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al- A'immah*, diterjemah. Alkaf, Abdullah Zaki, h. 502

tahunnya adalah dengan bentuk 2000 potong pakaian yang disebut *Hūlal Al-Awāqī*. Dengan ketentuan 1000 potong dibayar pada bulan *Rājab* dan 1000 potongnya pada bulan *Syafar* yang disertai satu ons perak pada setiap pembayarannya.

F. Sasaran *Jizyah*

Berdasarkan keterangan al-Quran surat *at-Taubah* ayat 29 bahwa yang menjadi sasaran dikenakannya *jizyah* adalah *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani). Sedangkan menurut para Imam Mazhab, orang-orang Majusi juga termasuk yang dikenai *jizyah* karena mereka serupa dengan para *ahl al-kitab*. Sedangkan menurut *Imam Syāfi'i*, bagi penyembah berhala tidak boleh diambil *jizyah*nya.

Namun ada beberapa golongan yang walaupun mereka termasuk dalam *ahl al-zimmah* tetapi mereka dibebaskan dari kewajiban membayar *jizyah*, mereka itu adalah :

1. Seorang *ahl al-zimmah* yang telah masuk islam, mereka wajib dibebaskan dari membayar *jizyah*.
2. Orang-orang *ahl al-zimmah* yang ikut berperang mempertahankan negara bersama pasukan kaum muslimin.
3. Orang-orang buta, orang yang sakit menderitanya lama, orang-orang tua serta orang-orang fakir.
4. Wanita, anak-anak sampai ia berusia balig, orang-orang *khunsa* (waria), orang gila dan budak.

5. Para Pendeta serta petugas-petugas gereja, kecuali terhadap mereka yang kaya.
6. Orang miskin, orang lumpuh, dan para pegawai pemerintahan.

G. Fungsi *Jizyah*

Semua hukum dan syarat-syarat *jizyah* harus mementingkan prinsip keadilan dan belas kasihan. Prinsip keadilan wajib ditegakkan sehingga *ahl al-zimmah* mendapatkan jaminan hak-hak asasi mereka, sebagaimana hak-hak asasi yang dimiliki oleh orang-orang islam pada umumnya.

Adapun beberapa jaminan hak-hak asasi tersebut sebagai efek dari pembayaran *jizyah* yang dilakukan adalah :

- 1 Jaminan atas Kebebasan Pribadi, yang meliputi :
 - a. Kebebasan Berhak Milik

Dalam syariat islam, hak milik sangat dijamin keberadaannya walaupun tidak mendapatkan prioritas yang mutlak. Sehingga hak milik tidak dieksploitasi dan dimonopoli. Hak milik dibatasi dengan beberapa fungsi dan tujuan sosial serta ekonomi yang bisa mewujudkan stabilitas hidup, menegakkan keadilan diantara manusia, dan membuang kerakusan serta ketamakan atas hak-hak orang lain dari diri mereka.

- b. Kebebasan Bertempat Tinggal

Kebebasan bertempat tinggal ini menjadi penting setelah *ahl al-zimmah* menjadi tanggungan Negara Islam. Karena perjanjian *zimmah*

selain memberikan keamanan juga harus menyediakan kebebasan bertempat tinggal bagi mereka. Sehingga mereka pun bisa beradaptasi dan berinteraksi dengan baik bersama masyarakat muslim.

c. Kebebasan Berusaha dan Bekerja

Pengakuan kebebasan berusaha dan bekerja sangat diakui dalam islam. Sehingga kelas pekerja terdiri dari beberapa lapisan masyarakat, berbagai golongan tanpa membedakan dan mengutamakan orang arab dan non arab, atau antara muslim dan non-muslim, dan tidak juga ada pembedaan antara orang merdeka dengan budak. *Khālifah* Umar pernah berkata bahwa berusaha dan bekerja adalah lebih baik daripada shalat *sunnah* di masjid.

Negara juga harus mengeluarkan kebijakan mengikat untuk menjamin semua hak-hak masyarakat, baik islam maupun non-islam agar mereka mendapatkan lahan pekerjaan yang layak dalam struktur kenegaraan.

d. Kebebasan Berpendapat

Islam menjamin kebebasan berpendapat bukan hanya pada kaum muslim saja melainkan juga pada non-muslim. Sebagaimana peristiwa *Khālifah* Umar ketika meminta pembantunya yang nasrani untuk masuk islam, agar bisa membantunya pada tugas-tugas kenegaraan, lalu dia enggan dan tetap berada pada pendiriannya. Maka tidak ada jalan lain

bagi *Khālifah* Umar selain membebaskan dan memberikannya kebebasan untuk pergi kemana saja ia mau.

Kejadian ini sebagai bukti bahwa tidak diperbolehkannya pengekangan kebebasan berpendapat bagi umat islam bahkan hal ini memotivasi non-muslim untuk melakukannya.

Dengan dasar bahwa melaksanakan kebebasan ini harus terwujud, sebagaimana yang ada sekarang dalam hukum konvensional, maka bisa menjamin untuk tidak menyakitkan dan tidak mengambil kehormatan orang lain serta kepentingan umum.

e. Kebebasan Beragama (Aqidah)

Islam menolak untuk memaksa manusia agar masuk pada keyakinan yang tidak bisa diterimanya. Manusia, dengan akal yang diberikan Allah bebas memilih jalan mana yang harus ditempuh. Bahkan teks-teks islam menjelaskan tidak diperbolehkannya pemaksaan kepada non-muslim pada agama yang tidak diyakininya. Sebagaimana firman Allah.

(256 :)

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS. al-Baqarah : 256)*²¹

(29 :).

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 63

*Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. (QS. al-Kahf: 29)*²²

(99 :)

*Dan jikalau tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. (QS. Yūnus : 99)*²³

(45 :)

*Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. (QS. Qaf: 45)*²⁴

(6 :)

*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (QS. al-Kāfirūn:6)*²⁵

Kebebasan beragama juga pernah diberikan Rasulullah pada abad keempat Hijriyah kepada kaum Majusi setelah mereka membayar *jizyahnya*. *Khalifah* Umar pun demikian, memberikan kebebasan

²² *ibid.* hal 448

²³ *ibid.* hal. 322

²⁴ *ibid.* hal. 855

²⁵ *ibid.* hal. 1112

beragama kepada penduduk *Elia* (Palestina). Begitu juga dengan *Amr bin As* yang memberikan kebebasan beragama kepada suku *Qibti*.²⁶

Melalui kebebasan beragama yang diberikan islam, maka akan muncul pula sejumlah kebebasan lain, yaitu²⁷ :

1. Kebebasan menjalankan ajaran agama secara terang-terangan atau diam-diam, sendirian atau berjamaah.
 2. Kebebasan mengenakan busana yang mengekspresikan identitas agama seseorang.
 3. Kebebasan mengenakan simbol dan tanda keagamaan.
 4. Kebebasan membangun tempat ibadah dengan izin dari pemuka kaum muslimin.
 5. Kebebasan menyelenggarakan upacara keagamaan secara kolektif.
 6. Kebebasan untuk berpindah agama.
 7. Kebebasan berdakwah kepada orang lain tentang agamanya.
- f. Kebebasan Belajar dan Berkreasi

Kebebasan ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua orang baik islam maupun non-islam untuk mencari ilmu, belajar, dan berkreasi dengan ilmu yang dimiliki tanpa harus terikat atau terkekang oleh sekelompok golongan.

²⁶ Muhammad, Jamaluddin Athiya, *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas, HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan*, h. 204

²⁷ *ibid*, hal. 202

2 Jaminan Sosial

Ruang lingkup jaminan sosial dalam islam sangat luas dan bermacam-macam jenisnya. Diantara kaidah paling utama dalam jaminan sosial adalah islam memberikan perlindungan dan menyamakan posisi *ahl al-zimmah* yang setara dengan kaum muslimin. Selain itu, islam juga memberikan perlindungan terhadap karakter asli agama, etnis dari asimilasi atau pencairan identitas.

Dengan adanya jaminan sosial yang diberikan Negara Islam terhadap *ahl al-zimmah* maka status sosial merekapun sejajar dengan kaum muslimin. Sehingga darah merekapun menjadi haram untuk dibunuh. Bahkan seorang muslim akan dikenai kewajiban membayar diyat (denda) apabila membunuh *ahl al-zimmah* karena tidak sengaja.

Ahl al-zimmah pun diberikan kebebasan untuk mengelola hartanya sebagaimana kaum muslimin melakukannya. Disinilah perlakuan adil juga dapat dirasakan oleh *ahl al-zimmah*. Dan memang seharusnya Negara Islam memberikan keadilan kepada non-muslim yang telah mengikat perjanjian *zimmah* dengan Negara Islam. Walaupun muncul kebencian kepada mereka, namun sikap adil harus tetap dikibarkan selama mereka tidak melakukan perbuatan yang merugikan kaum muslimin.

3 Jaminan Keamanan

Wewenang untuk memberikan keamanan merupakan tanggung jawab negara, dan lebih khusus lagi keamanan kepada *ahl al-zimmah* yang hidup di Negara Islam, baik mereka mukim atau tidak.

Untuk itu, jaminan keamanan adalah menjadi prioritas utama dari adanya perjanjian *zimmah* yang dilakukan. Karena arti *zimmah* sendiri secara bahasa adalah perjanjian, sedangkan secara istilah berarti keamanan yang selamanya. Maka *ahl al-zimmah* tidak berarti lebih rendah dari umat islam. Bahkan sebaliknya untuk menegaskan perjanjian dan kepatuhan mereka dalam jaminan Negara Islam bagaikan hutang yang harus ditanggung oleh seseorang. Untuk itulah jaminan keamanan serta membebaskan mereka dari wajib militer adalah hak *ahl al-zimmah* setelah mereka membayar *jizyah*.

Selain mendapatkan kebebasan pribadi, jaminan sosial, dan jaminan keamanan, *ahl al-zimmah* sebagai kaum minoritas dalam Negara Islam juga mendapatkan hak-hak lainnya, seperti mendapatkan lahan pekuburan bagi jenazah, hak politik untuk menempatkan wakilnya di dewan perwakilan, dan hak menjalankan ajaran agamanya terkait dengan sembelihan, hijab dan lainnya.²⁸

H. Tujuan *Jizyah*

²⁸ Muhammad, Jamaluddin Athiya, *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas, HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan*, h. 231

Pada tahun-tahun awal sejak dideklarasikannya sebagai suatu negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan. Seluruh tugas negara dilaksanakan secara gotong royong dan suka rela. Sebagai seorang kepala negara dan ketua Mahkamah Agung, Rasulullah SAW melakukan kebijakan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian menerapkan kebijakan pajak, *kharaj*, dan zakat sebagai pendapatan negara.

Baru kemudian pada tahun kedua hijriyah, Allah mewajibkan zakat fitrah setiap bulan *Ramadhan*. Dan pada tahun sembilan hijriyah, Allah mewajibkan zakat mal terhadap harta kekayaan yang dimiliki setiap muslim. Lalu kemudian Rasulullah juga menerapkan *jizyah* kepada non-muslim sebagai bentuk perlindungan jiwa dan keamanan bagi mereka. Sehingga dengan adanya pemasukan ini, pendapatan negara semakin bertambah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa secara umum semua pemasukan dari pungutan *jizyah* akan masuk dalam kas negara (*Bait al-Mal*). Selain digunakan untuk kepentingan tentara islam juga digunakan untuk kepentingan pemerintahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya maupun terhadap *ahl al-zimmah* yang menjadi tanggungannya.

Jizyah merupakan salah satu sumber keuangan dalam islam yang berfungsi untuk menutupi pembelanjaan kepentingan umum. Sedangkan tujuan dari penarikan *jizyah* adalah :²⁹

²⁹ Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 278

- 1 Sebagai imbalan zakat yang diambil dari orang islam.
- 2 Sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintahan islam.

I. Berakhirnya Pungutan *Jizyah*

Penarikan pungutan *jizyah* dilaksanakan setiap tahun, baik pada awal maupun pada akhir tahun. Bisa secara tunai atau diangsur apabila ada alasan-alasan tertentu yang memungkinkan. Apabila ada *jizyah* yang belum dibayar, maka wajib dibayar pada tahun berikutnya, karena kewajiban membayar *jizyah* sama seperti halnya hutang yang harus dibayar. Maka kewajiban ini tidak menjadi gugur karena wafatnya *ahl al-ḡimmah* melainkan harus tetap diambilkan dari harta peninggalannya.

Kewajiban *ahl al-ḡimmah* membayar *jizyah* akan berakhir apabila mereka telah memeluk islam, sebagaimana diterangkan dalam *Hadis*.

:

*Hadis dari Ibn Abbas r.a, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda, tidak wajib bagi seorang muslim membayar jizyah. Muhammad bin Kasir mengatakan kepada kita bahwa Sufyan ditanya tentang makna pernyataan tersebut, ia menjawab, jika seseorang (ahl al-ḡimmah) masuk islam, maka tidak ada lagi jizyah atas dirinya. (HR. Abū Dāwud)*³⁰

³⁰ Ibnu Hajar, Asqalani, *Bulug al-Maram*, diterjemah: Masdar Helmy, *Tarjemah Bulug al-Maram*, h. 441

Menurut Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Abu Syeikh bahwa setiap *kafir al-harbi* yang datang ke Negara Islam, baik itu sebagai utusan, berdagang, melakukan perdamaian atau genjatan senjata, atau sebab-sebab semisal, lalu memohon jaminan keamanan kepada khilafah atau wakilnya, maka mereka wajib di tarik *jizyah*nya selama mereka berada di Negara Islam hingga mereka pulang kembali pada negara asalnya. Dan *Khālifah* wajib memberikan jaminan perlindungan keamanan atas mereka.³¹

Hambali dan Hanafi mengatakan bahwa kewajiban *jizyah* menjadi gugur apabila *ahl al-zimmah* telah meninggal dunia. Dan dilanjutkan menurut Hanafi bahwa apabila *ahl al-zimmah* itu telah merusak perjanjian damai dan melarikan diri ke *dar al-harb* maka *jizyah* sudah tidak diwajibkan atas mereka. Sedangkan Muhammad Iqbal juga mengatakan bahwa kewajiban membayar *jizyah* menjadi gugur apabila negara sudah tidak sanggup lagi memberikan perlindungan.

Adapun hal-hal yang dapat merusak perjanjian *zimmah* tersebut adalah³² :

- 1 Menyebut nama Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan besaran, kesucian, dan ketinggian Allah SWT.
- 2 Melecehkan penyebutan kitab suci al-Quran.
- 3 Melecehkan penyebutan agama Allah.
- 4 Menyebut Rasulullah SAW dengan cara yang tidak pantas.

³¹ Abdullah, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid IV*, Kairo: Daar al-Hilal, (Terjemah. Abdul Ghoffar) h.97

³² Muhammad, al-Allamah, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma*, Jeddah. (Terjemah. Alkaf, Abdullah Zaki) h. 505

- 5 Bersekutu untuk memerangi umat Islam.
- 6 Menzinahi perempuan muslimah.
- 7 Menyetubuhinya melalui pernikahan.
- 8 Memfitnah seorang islam dari agamanya.
- 9 Merampok orang-orang islam.
- 10 Memberikan tempat kepada mata-mata musyrik.
- 11 Memberikan bantuan kepada orang-orang musyrik dengan cara mengirimkan berita tentang orang-orang islam yang menguntungkan pihak musuh Islam.
- 12 Membunuh orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan dengan sengaja.

Dari dua belas kriteria tersebut di atas, menurut Imam Syāfi‘i akan dapat membatalkan perjanjian *zimmah* apabila disyaratkan dan tersebut dalam perjanjiannya. Namun apabila tidak disebutkan dalam perjajian *zimmah* nya maka tidak bisa merusak perjanjian kecuali dua hal yaitu mempunyai pertahanan dan menggabungkan diri ke *dar al-harb*.